



KEPALA DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR : 411.2/7/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LINMAS DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA LOROG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan dan keamanan di desa, perlu dibentuk Linmas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari tentang Linmas Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalm lampiran Surat Keputusan ini dalam kolom 2 dengan jabatan dalam kolom 5 untuk menjadi Pengurus Linmas Desa Lorog Tahun 2024.
- KEDUA : Linmas Desa mempunyai fungsi :
- a. Membantu Pemerintah Desa dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat;
 - b. Membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi masyarakat, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi masyarakat di lingkungannya;
 - c. Linmas menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya pada kepala Desa.
- KETIGA : Masa bakti Pengurus Linmas 1 (satu) tahun sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Lorog

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Pj. KEPALA DESA LOROG,

ttd

CATUR PRIYONO

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Lorog
Nomor : 411.2/7/I/2024
Tentang
Pengangkatan Pengurus Linmas

DATA ANGGOTA LINMAS DESA LOROG TAHUN 2024

NO.	N A M A	TEMPAT/ TGL LAHIR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	Daryanto Atmojo	Skh, 18-05-1983	Pilangrejo 02/05	Dan Ru
2	Arifin	Skh, 04-04-2969	Cemetuk 02/08	Anggota
3	Marimin	Skh, 05-01-1951	Cemetuk 03/09	Anggota
4	Wiyoso	Skh, 31-12-1979	Cemetuk 01/10	Anggota
5	Giyono	Skh, 31-12-1951	Cemetuk 02/09	Anggota
6	Tukino	Skh, 31-12-1951	Karangasem 03/11	Anggota
7	Sukiman	Skh, 19-12-1952	Karangasem 03/11	Anggota
8	Sukidi	Skh, 10-10-1966	Pilangrejo 01/05	Anggota
9	Dalimin	Skh, 05-08-1957	Karangasem 01/11	Anggota
10	Kasino	Skh, 07-07-1973	Daleman 01/02	Anggota
11	Parmin	Skh, 15-06-1970	Daleman 01/02	Anggota
12	Ngadimin	Skh, 10-12-1952	Rejosari 01/03	Anggota
13	Kamsino	Skh, 30-03-1966	Rejosari 01/03	Anggota
14	Jinu Suyitno	Skh, 31-12-1965	Gupakan 03/07	Anggota
15	Nurjali	Skh, 17-07-1953	Rejosari 01/03	Anggota
16	Samto Suwito	Skh, 31-12-1960	Pilangrejo 01/05	Anggota
17	Bejo Mardi Mulyono	Skh, 31-12-1959	Tompe 03/02	Anggota
18	Wiyono	Skh, 19-02-1981	Pilangrejo 01/05	Anggota
19	Angga	Skh, 10-05-1991	Cemetuk 01/10	Anggota
20	R.Tino H.	Skh, 06-05-1976	Pilangrejo 01/05	Anggota
21	Rahmat	Skh, 31-12-1985	Lorog 02/04	Anggota
22	Broto	Skh, 06-02-1972	Lorog 03/04	Anggota
23	Narto Wiyono	Skh, 31-12-1949	Cemetuk 03/08	Anggota
24	Dwi Gendro	Skh, 31-12-1970	Karangasem 01/11	Anggota
25	Hadi Mulyono	Skh, 31-12-1945	Langkap 01/01	Anggota
26	Margito	Skh, 09-05-1977	Cemetuk 03/08	Anggota
27	Sigit Munawar Evendi	Skh, 28-02-1982	Cemetuk 02/09	Anggota
28	Ihwan Arif S.	Skh, 11-03-1991	Cemetuk 02/09	Anggota
29	Agus Lusanto	Skh, 28-05-1979	Purworejo 02/03	Anggota
30	Subandi	Skh, 09-06-1978	Cemetuk 03/08	Anggota
31	Slamet	Skh, 09-02-1965	Cemetuk 03/08	Anggota
32	Jumbadi	Skh, 19-06-1970	Cemetuk 01/10	Anggota
33	Wandoyo	Skh, 05-02-1961	Cemetuk 02/10	Anggota
34	Dalimin	Skh, 05-08-1957	Karangasem 01/11	Anggota
35	Hartanto	Skh, 01-05-1981	Lorog 03/04	Anggota
36	Kamto	Skh, 06-03-1963	Rejosari 01/03	Anggota
37	Sutomo	Skh, 30-12-1950	Langkap 01/01	Anggota
38	Rohman	Skh, 31-12-1965	Cemetuk 02/08	Anggota
39	Kasiman	Skh, 31-12-1970	Rejosari 01/03	Anggota
40	Misman	Skh, 31-12-1968	Cemetuk 01/09	Anggota

Pj. KEPALA DESA LOROG

ttd

CATUR PRIYONO